

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulainya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar-pulau, antar-pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran, yang menghubungkan pulau-pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan suatu negara di Nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan maritim. Karenanya, pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis, perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritim, dan menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara Kawasan Timur Indonesia dan Barat) demi kesatuan Indonesia, karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada di Kawasan Timur Indonesia yang kaya sumberdaya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan dengan transportasi maritim.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu Pelayaran Niaga (yang terkait dengan kegiatan komersial) dan Pelayaran Non-Niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial, seperti pemerintahan dan bela-negara).

Angkutan di Perairan (dalam makala ini disepadankan dengan Transportasi Laut) adalah kegiatan pengangkutan penumpang, dan atau barang, dan atau hewan, melalui suatu wilayah perairan (laut, sungai dan

danau, penyeberangan) dan teritori tertentu (dalam negeri atau luar negeri), dengan menggunakan kapal, untuk layanan khusus dan umum.

Pada dasarnya penegakan hukum di laut (*law enforcement at sea*) merupakan implementasi dari kerjasama antara syahbandar dengan pihak-pihak yang berkemungkinan dalam operasi kapal. Penegakan hukum dilaut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan undang – undang dan peraturan yang menjadi instrumen pengatur kedaulatan wilayah perairan negara, penggunaan laut sebagai sarana perhubungan dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam upaya penegakan hukum di laut dilaksanakan melalui pengecekan bendera kapal, penggunaan bendera kebangsaan dari kapal itu sendiri memiliki pengaruh yang tinggi. Karena berkaitan dengan negara yang memiliki bendera tersebut juga menyangkut masalah hubungan internasional.

Indonesia sebagai negara kedaulatan dan anggota masyarakat internasional, kewajiban untuk memelihara tata tertib pelayaran internasional antara lain dengan memberikan identitas bagi kapal – kapalnya dan registrasinya dengan cermat. Identitas kapal Indonesia secara fisik diperlihatkan dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan bukti kebangsaan kapal dituangkan dalam surat tanda kebangsaan kapal Indonesia. Dalam memenuhi kewajiban sebagai negara bendera untuk menetapkan peraturan nasional mengenai pendaftaran dan pemberian kebangsaan kapal serta melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan terhadap kapal – kapal yang mengibarkan bendera kebangsaannya, Indonesia telah memiliki Undang – Undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya di bidang administratif, teknis dan sosial yang terbaru adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU.17/2008). Pasal 117 ayat (2) mengatur bahwa setiap kapal yang sesuai dengan daerah pelayaran harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang salah satu unsurnya adalah status hukum kapal.

Dalam usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran melalui

instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten adalah instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dalam mewujudkan terciptanya keselamatan dan keamanan dalam berlayar, kantor kesyahbandaran memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kapal yang akan berlayar perlu diadakan pemeriksaan dan pengujian kapal dalam rangka untuk menjamin kelaiklautan kapal dan perlindungan lingkungan maritim.

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pengujian itu sendiri dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 126 ayat (5) yang berisi “pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi”. Kantor Kesyahbandaran menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pejabat Pemeriksa Kelaik lautan Kapal (*Marine Inspector*).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “Peranan *Marine Inspector* Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten Terhadap Kelaik Lautan Kapal”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang dimaksud *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten?
2. Bagaimana tugas pokok dari seorang *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten?
3. Apakah tanggung jawab dari seorang *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten?
4. Apakah peranan/fungsi dari seorang *Marine Inspector* pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui arti dari *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten.
 - b. Untuk mengetahui tugas pokok seorang *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten.
 - c. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten.
 - d. Untuk mengetahui peranan/fungsi dari seorang *Marine Inspector* di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Bagi Civitas Akademi

Bagi akademi hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk agar menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja.

Bagi Kantor KSOP Kelas 1 Banten hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

b. Penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain :

Latar Belakang Masalah yaitu penulis menceritakan hal - hal yang melatar belakangi mengapa penulis memilih judul karya tulis Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan yaitu memberikan penjelasan penulis tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisan yaitu sistematika penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka penjelasan dari *Marine inspector* yang karyanya mempunyai kaitan dengan Praktek Darat yang dilakukan.

BAB 3: METODOLOGI PENGAMATAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang jenis dan sumber data yang telah didapat selama 4 bulan praktek darat di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten.

BAB 4: PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penulisan tersebut Membahas tentang *Marine inspector* pada bidang Status Hukum

dan Sertifikasi Kapal, pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, fungsi dari *Marine inspector*.

BAB 5: PENUTUP

Dalam bab ini Kesimpulan yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab 4. Dan saran yaitu penulis memberikan saran – saran baik secara uraian berdasarkan pemecahan masalah.